



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 72 /Pid.B/2016/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASKARULLAH Alias ASKAR Bin SYAMSUDDIN;**
Tempat Lahir : Sangatta (Kutim);
Umur/Tgl. lahir : 36 tahun /24 Nopember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/Bugis;
Tempat Tinggal : Jln. Yos Sudarso I RT.04 Ds. Sangata Utara Kec. Sangata Utara Kab. Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 desember 2015 s/d 11 Januari 2016;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d 20 Februari 2016 ;
- 3 Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 s/d 06 Maret 2016 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d 24 Maret 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tentang hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa ASKARULLAH Alias ASKAR Bin SYAMSUDDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ASKARULLAH Ala MBAR Bin SYAMBUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ",mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waken malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki olob yang berhak yang untuk masuk ke tempat malakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat," sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 383.000.000,-(tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) buah celengan bertuliskan "BRAWN and BARAINS" terbuat dari seng ;
 - 2 (dua) kotak jam tangan merk EXPADITION ;
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk SAMSUNG GALAXY GRAND NEO DUOS dengan No.Imei *352726/06/087268/0* warna putih ;
 - 1 (satu) buah kotak Hp mark ASUS Zenfone 6 dengan No. Imei 52250067726880 dan 352250067726898 ; dan
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO R 831K warna abu-abu dengan No. Imei 355138041818039 dan 355138041818021 ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY GRAND DUOS warna putih model : GT-19060/DS, dengan nomor imei 1 352700/06/087268/5 dan Imei 2 :352726/06/087268/0 lengkap dengan kartu 3 (Three) dengan no seri kartu : 89628 99000 62331 37208 ;
Dikembalikan kepada Saksi SUNDORO YEKTI Bin SOEWITO KOENTJORO YEKTI.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri dengan no rek. 160-00-0070947-3 atas nama ASKARULLAH
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA dengan no rek. 0563-01-041758-50-7 atas nama ASKARULLAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank mandiri Gold Debit dengan nomor 46169941 6581 4742 Valid Thru 02/24..
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card dengan nomor 5221 8450 1080 0100 Valid Thru 10/20 atas nama Askarullah.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X-2 warna hitam code 0595444 Nomor Imei 1: 357894/05/328624/6 imei 2 : 357894/05328625/3 lengkap dengan kartu simpati nomor seri kartu 6210 0548 3293 8979 05.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank mandiri atas nama pengirim ASKARULLAH. Sebesar Rp. 52.911.161.83,- tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri atas nama Pengirim ASKARULLAH sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 2.500.000,- tanggal 21 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 1.500.000,- tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 500.000,- tanggal 17 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 300.000,- tanggal 17 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 200.000,- tanggal 17 Desember 2015.
- dan,
- Uang Tunai sebesar Rp. 740.000,-(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Sbb :
 - ⇒ Pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) (enam) lembar ;
 - ⇒ Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) (satu) lembar
 - ⇒ Pecahan Rp. 20.000,-dua puluh ribu rupiah) (dua) lembar ;
 - ⇒ Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) (dua) lembar
 - ⇒ Pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - ⇒ Pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (enam) lembar ;
 - ⇒ Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang lebih kurang lebih 70 cm terbuat dari besi ;
Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melanggar tindak pidana yang diatur didalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP (sebagaimana terlampir didalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi **KARTINI Binti ILHAM BASRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, dirumah saksi di Gang Damai Rt. 41 No. 63 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, telah terjadi pencurian uang milik Kantor dan milik saksi serta 3 buah HP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi sedang diluar rumah dan kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui pada sekitar jam 07.30 pagi setelah pengasuh saksi menelpon saksi kalau telah terjadi pencurian dirumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan pencurian tersebut ke polisi dan saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan setelah pelakunya tertangkap, barulah saksi mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

- 2 Saksi **KARTINI Binti ILHAM BASRI**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, dirumah saksi di Gang Damai Rt. 41 No. 63 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, telah terjadi pencurian uang milik Kantor dan milik saksi serta 3 buah HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi sedang diluar rumah dan kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui pada sekitar jam 07.30 pagi setelah pengasuh saksi menelpon saksi kalau telah terjadi pencurian dirumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan pencurian tersebut ke polisi dan saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3 Saksi **HENI SUMARNI Binti YUSKA NOOR**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, dirumah saksi di Gang Damai Rt. 41 No. 63 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, telah terjadi pencurian uang milik Kantor dan milik saksi serta 3 buah HP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi datang untuk membersihkan rumah saksi korban, pada saat saksi membuka pintu rumah, ternyata rumah dalam keadaan berantakan, lalu saksi langsung menelpon saksi korban memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi kartini dan saksi sundoro datang serta langsung melaporkan pencurian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira jam 02.00 Wita terdakwa dengan membawa peralatan berupa linggis yang sebelumnya terdakwa sudah persiapkan dari sore jam 17.00 Wita sebelum melakukan pembongkaran rumah tersebut, kemudian pada hari sabtu tanggal 12 desember sekira jam 02.00 Wita terdakwa melakukan aksi mencongkel dan membongkar pintu rumah bagian samping kiri di Gg Damai 7 kel teluk lingga Sangatta Utara. Selanjutnya setelah mencongkel jendela rumah dan mencongkel tralis yang terletak di bagian dalam jendela higga terbuka, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan membuka lemari yang berada di dalam kamar kemudian terdakwa melihat ada uang didalam lemari tersebut berjumlah lebih kurang Rp 500.000.000,-sehingga uang tersebut tersangka ambil dengan menggunakan kantung plastic berwarna hitam. Selanjutnya setelah mengambil kantung plastic berwarna hitam tersebut ada juga HP Merk AZUS warna hitam, HP Merk OPPO warna Putih dan HP Merk SAMSUNG GRAND NEW Warna putih, kemudian setelah terdakwa mengambil uang dan HP tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meninggalkan rumah tersebut menuju penginapan PRIMADONA dengan menggunakan Ojek sekitar jam 05.00 Wita atau subuh.

- Bahwa adapun terdakwa terlibat langsung dalam hal aksi pencurian terhadap uang dan HP yang ada didalam rumah yang beralamat di Gg damai 7 kel teluk lingga kec sangatta Utara kab Kutim dan terdakwa melakukan seorang diri pada hari sabtu tanggal 12 Dsemer 2015 sekitar jam 02.00 Wita
- Bahwa untuk lokasi yang telah terdakwa ambil uangnya tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian atau pembongkaran rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela dan trails rumah dengan menggunakan linggis sehingga terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membongkar atau mencongkel pintu rumah yang berhasil terdakwa ambil uangnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis.
- Bahwa 1 (satu) buah linggis yang terdakwa gunakan untuk mencongkel rumah yang terletak di Gg damai 7 Kel Teluk lingga Kec. sangatta Utara kab Kutim tersebut tersangka beli di toko bangunan yang terletak di pasar teluk lingga .
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa ambil tersebut berjumlah kurang lebih Rp. 502.000.000,-. Dan uang tersebut terdakwa simpan di Bank 1 hari setelah terdakwa melakukan pencurin tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mencongkel rumah dan mengambil uang yang berada didalam rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yakni berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 383.000.000,-(tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- 1 (satu) buah celengan bertuliskan "BRAWN and BARAINS" terbuat dari seng ;
- 2 (dua) kotak jam tangan merk EXPADITION ;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk SAMSUNG GALAXY GRAND NEO DUOS dengan No.Imei *352726/06/087268/0* warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak Hp mark ASUS Zenfone 6 dengan No. Imei 52250067726880 dan 352250067726898 ; dan
- 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO R 831K warna abu-abu dengan No. Imei 355138041818039 dan 355138041818021 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY GRAND DUOS warna putih model : GT-19060/DS, dengan nomor imei 1 352700/06/087268/5 dan Imei 2 :352726/06/087268/0 lengkap dengan kartu 3 (Three) dengan no seri kartu : 89628 99000 62331 37208 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri dengan no rek. 160-00-0070947-3 atas nama ASKARULLAH
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA dengan no rek. 0563-01-041758-50-7 atas nama ASKARULLAH
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank mandiri Gold Debit dengan nomor 46169941 6581 4742 Valid Thru 02/24..
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card dengan nomor 5221 8450 1080 0100 Valid Thru 10/20 atas nama Askarullah.
- 1 (satu) unit hanphone merk Nokia X-2 warna hitam code 0595444 Nomor Imei 1: 357894/05/328624/6 imei 2 : 357894/05328625/3 lengkap dengan kartu simpati nomor seri kartu 6210 0548 3293 8979 05.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank mandiri atas nama pengirim ASKARULLAH. Sebesar Rp. 52.911.161.83,- tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri atas nama Pengirim ASKARULLAH sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 2.500.000,- tanggal 21 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 1.500.000,- tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 500.000,- tanggal 17 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 300.000,- tanggal 17 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 200.000,- tanggal 17 Desember 2015. dan,
- Uang Tunai sebesar Rp. 740.000,-(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Sbb :
 - ⇒ Pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) (enam) lembar ;
 - ⇒ Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) (satu) lembar
 - ⇒ Pecahan Rp. 20.000,-dua puluh ribu rupiah) (dua) lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) (dua) lembar
- ⇒ Pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;
- ⇒ Pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (enam) lembar ;
- ⇒ Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang lebih kurang lebih 70 cm terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada rumah yang beralamat di Gg damai 7 kel teluk lingga kec sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira jam 02.00 Wita terdakwa dengan membawa peralatan berupa linggis yang sebelumnya terdakwa sudah persiapkan dari sore jam 17.00 Wita sebelum melakukan pembongkaran rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 12 desember sekira jam 02.00 Wita terdakwa melakukan aksi mencongkel dan membongkar pintu rumah bagian samping kiri di Gg Damai 7 kel teluk lingga Sangatta Utara. Selanjutnya setelah mencongkel jendela rumah dan mencongkel tralis yang terletak di bagian dalam jendela hingga terbuka, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan membuka lemari yang berada di dalam kamar kemudian terdakwa melihat ada uang didalam lemari tersebut berjumlah lebih kurang Rp 500.000.000,-sehingga uang tersebut tersangka ambil dengan menggunakan kantung plastic berwarna hitam;
- Bahwa setelah mengambil kantung plastic berwarna hitam tersebut terdakwa melihat ada juga HP Merk AZUS warna hitam, HP Merk OPPO warna Putih dan HP Merk SAMSUNG GRAND NEW Warna putih, kemudian setelah terdakwa mengambil uang dan HP tersebut, terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut menuju penginapan PRIMADONA dengan menggunakan Ojek sekitar jam 05.00 Wita atau subuh;
- Bahwa adapun terdakwa terlibat langsung dalam hal aksi pencurian terhadap uang dan HP yang ada didalam rumah yang beralamat di Gg damai 7 kel teluk lingga kec

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatta Utara kab Kutim dan terdakwa melakukan seorang diri pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 02.00 Wita

- Bahwa untuk lokasi yang telah terdakwa ambil uangnya tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian atau pembongkaran rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela dan trails rumah dengan menggunakan linggis sehingga terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah linggis yang terdakwa gunakan untuk mencongkel rumah yang terletak di Gg damai 7 Kel Teluk lingga Kec. sangatta Utara kab Kutim tersebut tersangka beli di toko bangunan yang terletak di pasar teluk lingga .
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa ambil tersebut berjumlah kurang lebih Rp. 502.000.000,-. Dan uang tersebut terdakwa simpan di Bank 1 hari setelah terdakwa melakukan pencuri tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mencongke rumah dan mengambil uang yang berada didalam rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum”;
- 4 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”;
- 5 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Unsur “yang untuk melakukan kejahatannya atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, ”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

ad. 1. **Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ASKARULLAH Alias ASKAR Bin SYAMSUDDIN dengan identitas selengkapnyadi atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- dan HP Merk AZUS warna hitam, HP Merk OPPO warna Putih dan HP Merk SAMSUNG GRAND NEW Warna putih, majelis yakini adalah barang yang dimaksud didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Desember sekira jam 02.00 Wita terdakwa melakukan aksi mencongkel dan membongkar pintu sebuah rumah yang beralamat di Gg damai 7 Kel Teluk lingga Kec. sangatta Utara kab Kutim yang kemudian mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- dan HP Merk AZUS warna hitam, HP Merk OPPO warna Putih dan HP Merk SAMSUNG GRAND NEW Warna putih;

Menimbang, bahwa diketahui terdakwa jika barang-barang dan uang tersebut seluruhnya bukanlah milik dari terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



ad.3. **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa yang membongkar bagian samping sebuah rumah yang beralamat di Gg damai 7 Kel Teluk lingga Kec. sangatta Utara kab Kutim dengan menggunakan sebuah linggis yang kemudian masuk kedalam rumah tersebut lalu mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- dan HP Merk AZUS warna hitam, HP Merk OPPO warna Putih serta HP Merk SAMSUNG GRAND NEW Warna putih seolah-olah uang dan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, maka majelis meyakini jika tindakan terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut bertujuan untuk dimiliki terdakwa ;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan terdakwa yang akan mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- dan HP Merk AZUS warna hitam, HP Merk OPPO warna Putih serta HP Merk SAMSUNG GRAND NEW Warna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut Majelis meyakini jika hal tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. **Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Desember sekira jam 02.00 Wita , di sebuah rumah yang beralamat di Gg damai 7 Kel Teluk lingga Kec. sangatta Utara kab Kutim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kejadiannya sekitar jam 02.00 wita, maka majelis meyakini jika kejadian tersebut terjadi pada malam hari;

Menimbang, bahwa karena lokasi kejadian pencurian tersebut berada di sebuah rumah yang beralamat di Gg damai 7 Kel Teluk lingga Kec. sangatta Utara kab Kutim, maka majelis meyakini jika pencurian tersebut dilakukan di dalam rumah ataupun dalam sebuah pekarangan yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti dan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

ad. 5. **Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata masuknya terdakwa kedalam rumah yang berada di Gg damai 7 Kel Teluk lingga Kec. sangatta Utara kab Kutim ternyata tidak diketahui oleh pemilik rumah dan juga tanpa seijin dari pemilik rumah tersebut, sehingga dapat dikatakan jika kedatangan terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni pemiik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti dan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

ad. 6. **Unsur “Yang untuk melakukan kejahatannya atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” :**

Menimbang, bahwa unsur ini bagian yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu bagian dari bagian unsur ini terbukti, maka terbuktiilah seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dimana terdakwa yang memasuki rumah yang berada di Gg damai 7 Kel Teluk lingga Kec. sangatta Utara kab Kutim tersebut, ternyata menggunakan 1 buah linggis untuk merusak bagian samping dari rumah tersebut, sehinga setelah bagian samping rumah tersebut rusak dan kemudian terdakwa dapat memasuki rumah tersebut lalu terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut yakni berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- dan HP Merk AZUS warna hitam, HP Merk OPPO warna Putih serta HP Merk SAMSUNG GRAND NEW Warna putih;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yang masuk kedalam rumah dengan merusak bagian samping rumah dengan menggunakan 1 buah linggis, maka Majelis meyakini jika terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut adalah dengan cara merusak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti dan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terbukti dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 383.000.000,-(tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- 1 (satu) buah celengan bertuliskan "BRAWN and BARAINS" terbuat dari seng ;
- 2 (dua) kotak jam tangan merk EXPADITION ;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk SAMSUNG GALAXY GRAND NEO DUOS dengan No.Imei *352726/06/087268/0* warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk ASUS Zenfone 6 dengan No. Imei 52250067726880 dan 352250067726898 ; dan
- 1 (satu) buah kotak Hp merk OPPO R 831K warna abu-abu dengan No. Imei 355138041818039 dan 355138041818021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah diketahui mengenai kepemilikannya, maka barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi SUNDORO YEKTI Bin SOEWITO KOENTJORO YEKTI.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri dengan no rek. 160-00-0070947-3 atas nama ASKARULLAH
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA dengan no rek. 0563-01-041758-50-7 atas nama ASKARULLAH
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank mandiri Gold Debit dengan nomor 46169941 6581 4742 Valid Thru 02/24..
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card dengan nomor 5221 8450 1080 0100 Valid Thru 10/20 atas nama Askarullah.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X-2 warna hitam code 0595444 Nomor Imei 1: 357894/05/328624/6 imei 2 : 357894/05328625/3 lengkap dengan kartu simpati nomor seri kartu 6210 0548 3293 8979 05.
- Uang Tunai sebesar Rp. 740.000,-(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Sbb :
 - ⇒ Pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) (enam) lembar ;
 - ⇒ Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) (satu) lembar
 - ⇒ Pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) (dua) lembar ;
 - ⇒ Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) (dua) lembar
 - ⇒ Pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - ⇒ Pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (enam) lembar ;
 - ⇒ Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Karena juga telah diketahui mengenai kepemilikannya, maka barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada yang berhak, yakni kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank mandiri atas nama pengirim ASKARULLAH. Sebesar Rp. 52.911.161.83,- tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri atas nama Pengirim ASKARULLAH sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 2.500.000,- tanggal 21 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 1.500.000,- tanggal 16 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 500.000.- tanggal 17 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 300.000.- tanggal 17 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 200.000.- tanggal 17 Desember 2015.

Karena merupakan bagian dari berkas perkara, maka haruslah tetap terlampir didalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang lebih kurang lebih 70 cm terbuat dari besi ;

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa ASKARULLAH Alias ASKAR Bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri dengan no rek. 160-00-0070947-3 atas nama ASKARULLAH
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI BRITAMA dengan no rek. 0563-01-041758-50-7 atas nama ASKARULLAH
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank mandiri Gold Debit dengan nomor 46169941 6581 4742 Valid Thru 02/24..
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Card dengan nomor 5221 8450 1080 0100 Valid Thru 10/20 atas nama Askarullah.
 - Uang tunai sebesar Rp. 740.000.- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank mandiri atas nama pengirim ASKARULLAH. Sebesar Rp. 52.911.161.83,- tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri atas nama Pengirim ASKARULLAH sebesar Rp. 250.000.000.- tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 2.500.000.- tanggal 21 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 1.500.000.- tanggal 16 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 500.000.- tanggal 17 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 300.000.- tanggal 17 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah 200.000.- tanggal 17 Desember 2015.

Terlampir dalam berkas perkara.

- Uang tunai sebesar Rp. 383.000.000.- (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- 1 (satu) buah celengan bertuliskan Brawn and Barains.
- 2 (dua) kotak jam tangan merk expedition.
- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung galaxy.
- 1 (satu) buah kotak HP merk Anus zenfone 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah konyak HP merk Oppo R 831K.

Dikembalikan kepada SUNDORO YEKTI.

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi ± 70 cm.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X-2 warna hitam code 0595444 Nomor Imei 1: 357894/05/328624/6 imei 2 : 357894/05328625/3 lengkap dengan kartu simpati nomor seri kartu 6210 0548 3293 8979 05;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy Grand Duos warna putih model : GT-19060/DS dengan nomor imei 1 : 352700/06/087268/5 dan imei 2 : 352726/06/087268/0 lengkap dengan kartu three (3) dengan no seri kartu 89628 99000 62331 37208;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari SELASA Tanggal 15 MARET 2016 oleh kami JARIHAT SIMARMATA.SH.MH sebagai Hakim Ketua, M. RIDUANSYAH.SH dan ANDREAS .P.MARADONA.SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HELIA FERIAH.SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri pula oleh KRIS HADI WIDAYANTO.SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan dihadapan terdakwa ;

KETUA MAJELIS

JARIHAT SIMARMATA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.
MARADONA, SH.MH.

ANDREAS P.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELIA FERIAL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)